

Disparity In Judges Decisions Regarding The Distribution of Joint Assets

Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Atas Pembagian Harta Bersama

Anggara Wisnu Wardhana ¹⁾, Sri Budi Purwaningsih ²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi : sribudi@umsida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare decisions made by judges in the Sidoarjo Religious Court, Palangka Raya Religious High Court, and regarding the division of joint property in divorce cases. This paper examines decisions number 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda, number 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk using legal research methods and case study techniques. The legal considerations used by judges in determining how to divide joint property and the resulting legal consequences are the main topics of discussion in this study. The findings show that there are variations in the way the law is applied due to the complexity of the case and the way judges interpret the law. It is hoped that the results of this study can advance Indonesian family law, especially with regard to the allocation of joint property.

Keyword: Joint assets, divorce, legal reasoning, case study, family law, Indonesia

ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan putusan yang dibuat oleh hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, mengenai pembagian harta bersama dalam perkara perceraian. Tulisan ini mengkaji putusan nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda, nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk dengan menggunakan metode penelitian hukum dan teknik studi kasus. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan cara pembagian harta bersama dan akibat hukum yang ditimbulkan menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Temuan-temuan menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam cara penerapan hukum akibat kerumitan kasus dan cara hakim menafsirkan hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memajukan hukum keluarga Indonesia, terutama yang berkaitan dengan alokasi harta bersama.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Studi Putusan, Hukum Keluarga Islam.

I. PENDAHULUAN

Pembagian harta bersama merupakan sebuah proses pembagian harta yang dimiliki oleh sepasang suami istri ketika diberlangsungkannya perkawinan [1]. Prinsip yang melandasi pembagian harta yang dimiliki secara bersama ini adalah untuk mencapai titik adil di antara kedua belah pihak yang terlibat. Ketika pasangan meninggal atau bercerai, pembagian harta bersama ini dilakukan, atau dalam beberapa kasus tertentu seperti pembagian harta bersama atas objek milik pihak ketiga. Pembagian harta bersama dapat mencakup berbagai jenis harta, seperti properti, uang tunai, investasi, dan aset lainnya[2]. Penting untuk memahami peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu dan jika memungkinkan untuk memiliki perjanjian pra-nikah yang mengatur pembagian harta bersama agar dapat mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik di masa depan. Objek milik pihak ketiga merujuk pada harta atau kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau entitas lain yang bukan merupakan bagian dari hubungan perkawinan suami dan istri[3]. Dalam konteks pembagian harta bersama, objek ini menjadi subjek yang menarik perhatian karena terlibat dalam alokasi kekayaan antara suami dan istri[4].

Menarik untuk dibahas dan diteliti mengenai pembagian harta bersama terhadap harta pihak ketiga. Berdasarkan putusan perkara nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.SDA, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan cerai dan memutuskan cara pembagian harta perkawinan. yang didalam putusannya membagi harta bersama atas objek milik pihak ketiga. bahwa suami dan istri memperoleh harta bersama, seperti bangunan dan tanah, selama pernikahan mereka[5]. Akan tetapi harta tersebut beratasnamakan orang lain yang memiliki hubungan teman sekantor dari sang suami. Alasan terjadinya hal tersebut dikarenakan waktu membeli rumah secara mengangsur pada saat itu sang suami belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak disetujui oleh kreditur[6]. Oleh karena itu sang suami meminjam nama teman kantor untuk membeli rumah. putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan perkara nomor : 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk. Dalam kasus ini, yang melibatkan sengketa harta yang dimiliki secara

bersama antara suami dan istri yang sudah bercerai. Harta tersebut meliputi beberapa properti dan kendaraan yang diperoleh selama masa pernikahan mereka[7].

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama (harta gono-gini). Hal ini didasarkan pada prinsip pembagian harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam.[8] Mengenai landasan yang mendukung hal ini, pedoman yang diatur dalam Pasal 97 KHI akan berlaku dalam kasus perceraian, dan harta bersama dapat dibagi sesuai dengan pedoman tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan).[9]

Penelitian terdahulu terkait pembagian harta bersama ditemukan oleh penelitian Dalam sebuah artikel jurnal berjudul “Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Bernadus Nagara (2016) melakukan penelitian yang melihat bagaimana Pembagian harta gono gini, disebut juga harta bersama, setelah perceraian menekankan pentingnya kontrak perkawinan yang mengatur harta bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta kekayaan Gono Gini tunduk pada peraturan hukum jika terjadi perceraian[10]. Pentingnya perjanjian perkawinan dalam hal hukum perkawinan untuk membatasi atau membatalkan kekayaan harta bersama[11]. Penelitian terdahulu Kedua, artikel jurnal berjudul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai” pada tahun 2023[12]. Penelitian ini melihat bagaimana konflik harta bersama diselesaikan dengan landasan hukum yang tegas dan sesuai dengan hukum Islam, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, dan kaidah-kaidah fihiyyah[13].

Pada kondisi penelitian yang terdahulu “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Atas Pembagian Harta Bersama” belum ada yang membahas[14]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda dapat dianggap inkraht atau mementingkan kepentingan salah satu pihak. Hal ini akan melibatkan analisis terhadap implikasi hukum dari putusan tersebut[15].

RUMUSAN MASALAH :

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo perkara nomor : 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda dapat dianggap inkraht jika dikomparasikan dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perkara nomor : 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk?

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kasus. Analisis akan difokuskan pada putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda. Pendekatan kasus juga akan melibatkan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk sebagai sumber hukum primer untuk memahami perbedaan argumentasi hukum dalam pembagian harta bersama dan implikasi hukumnya. Bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum, akan digunakan untuk mendukung analisis konseptual. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian dokumen, dengan menganalisis data dari bahan hukum primer dan sekunder guna merumuskan kesimpulan deduktif mengenai implikasi hukum dalam konteks pembagian harta bersama atas objek yang dimiliki oleh pihak ketiga.

III. HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara No. 2619/Pdt.G/PA.Sda Sebagai Implementasi Pembagian Harta Bersama Menurut Harta Perkawinan

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara No. 2619/Pdt.G/PA.Sda merupakan penerapan prinsip pembagian harta bersama. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri merupakan salah satu faktor penting dalam suatu rumah tangga yang sah. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini berkaitan dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan. Selama pernikahan, setiap aset yang diperoleh bersama dianggap sebagai harta bersama dan menjadi milik bersama. Pembagian harta bersama sering menjadi masalah utama dalam kasus perceraian, kematian salah

satu pasangan, atau pemisahan harta lainnya, dan sering menimbulkan konflik yang memerlukan campur tangan hukum untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak dilindungi secara adil.

Beberapa negara memiliki filosofi hukum yang berbeda dalam pembagian harta gono-gini. Sistem pembagian yang setara diterapkan di negara-negara barat, dengan mengabaikan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia mengatur pembagian harta bersama. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang relevan untuk mengurangi ketidaksepakatan dan mencapai kesimpulan yang adil. Perkara Putusan No. 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda, yang melibatkan Anisah Binti Machcul (48) dan Slamet Bin Kaswar (50), merupakan salah satu sengketa pembagian harta gono-gini. Mereka menggugat pembagian sebuah rumah sebagai harta bersama. Mengacu pada surat perlawanan/jawaban pelawan, pemohon mempertahankan isi pokok perkara terkait gugatan harta gono-gini ini.

Segala sesuatu dari proses pengadilan sebelumnya dan keputusan pengadilan dianggap diulang dalam kasus ini. Kecuali hal-hal yang telah diakui dengan jelas, tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Verzet pengadu. Terlawan terlebih dahulu akan menanggapi dalil pelawan pada posita nomor 10 dan petitum nomor 5 terkait rumah yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No. 36 Desa Popoh RT 06, RW 04 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana.

Obyek hukum yang dimaksud secara hukum masih atas nama Yuliana, yang merupakan pihak ketiga. Hal ini menyalahi syarat formil sebuah gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama. Selain itu, pelawan tidak mendalilkan secara pasti bahwa objek yang dimaksud dalam perlawanan ini adalah harta gono-gini, sehingga secara materiil tidak bisa dimasukkan dalam gugatan a quo. Mengingat kompetensi Pengadilan Agama tidak memeriksa perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga, terlawan memohon kepada majelis pemeriksa perkara agar mengesampingkan dalil perlawanan tentang objek hukum yang dimaksud yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No. 36 Desa Popoh RT 6 RW 04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana.

Mengacu pada surat perlawanan yang diajukan oleh pemohon, pokok perkara ini melibatkan rumah di Perum TAS III A3 No. 36 Desa Popoh RT 6 RW 04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, yang dipersengketakan oleh Anisah Binti Machcul dan Slamet Bin Kaswar. Permasalahan muncul karena rumah tersebut dibeli dengan nama pihak ketiga, Yuliana, kolega Slamet. Putusan No. 2619/Pdt.G/2021/PA.SDA memutuskan, dengan menggunakan Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, bahwa Anisah dan Slamet memiliki kepemilikan bersama atas rumah tersebut. Fakta bahwa Yuliana tidak dipanggil sebagai saksi dalam persidangan dan bahwa sertifikat kepemilikan atas namanya tidak diperlihatkan menimbulkan keraguan terhadap putusan ini.

Di bawah hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan mengatur pembagian harta gono-gini. Menurut Pasal 86 KHI dan Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, diperlukan pembuktian bahwa rumah tersebut benar-benar harta bersama, bukan harta pribadi atau hadiah. Pembuktian bisa dilakukan melalui dokumen sumber dana, kesaksian pihak ketiga, atau bukti lain. Tanpa pembuktian tersebut, penerapan Pasal 35 UU Perkawinan kurang relevan. Pembuktian yang lebih kuat, seperti Akta Jual Beli (AJB), diperlukan untuk memastikan keabsahan status harta bersama dan menghindari potensi konflik di masa depan.

B. Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo: Studi Kasus Perkara No. 2619/Pdt.G/2021/PA Sda Mengenai Pengalihan Obyek Hak Milik Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk)

Pembagian harta bersama dipermasalahkan oleh Pemanding I/Pemanding II dan Terbanding II/Terbanding I dalam kasus ini, yang merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai. Di antara aset-aset tersebut terdapat beberapa rumah dan mobil yang mereka beli bersama. Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan atas gugatan penggugat, dan penggugat mengajukan gugatan untuk mengakui dan membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hak masing-masing pihak. Beberapa keputusan penting diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam putusannya dengan nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.PIk, yang menjadi dasar pengajuan banding. Majelis hakim memutuskan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, diputuskan bahwa gugatan provisi penggugat tidak berkaitan dengan pokok perkara dan oleh karena itu ditolak.

Dalam kasus ini, pengadilan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat. Pengadilan menetapkan bahwa beberapa aset, termasuk dua rumah, beberapa kendaraan, dan emas seberat 1 kg, merupakan harta bersama. Harta tersebut harus dibagi rata di antara para pihak, dengan masing-masing menerima setengah dari total harta. Pengadilan memutuskan bahwa bagian penggugat dari aset tersebut harus diserahkan. Jika aset tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, Kantor Lelang Negara akan digunakan untuk menjualnya, dengan uang hasil penjualan yang akan didistribusikan kepada para pemilik sesuai dengan hak mereka. Majelis hakim memutuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik para pihak sebagai harta bersama, dan penggugat serta tergugat harus membaginya secara adil. Tuduhan tergugat bahwa emas seberat 1 kg merupakan warisan dari orang tuanya ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan tersebut, selain kesaksian yang lemah.

Pengadilan juga menetapkan bahwa Tergugat harus membayar nafkah anak sesuai dengan kebutuhan dasar yang wajar. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan anak hingga dewasa dan memperhitungkan inflasi dengan penambahan 10% setiap tahun. Majelis hakim memutuskan bahwa biaya perkara harus dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak, mencerminkan tanggung jawab bersama dalam penyelesaian sengketa ini. Putusan ini menggarisbawahi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama dan pemenuhan hak anak pasca perceraian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 35 dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut regulasi yang digelar merupakan regulasi dasar dalam implementasi penerapan harta bersama rumah namun hakim perlu melakukan validasi dalam pembagian harta bersama. Harta bersama dapat dibagi apabila dalam pokok perkara pembagian harta bersama dilandasi dengan bagian dan kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing penggugat dan tergugat. Oleh sebab itu putusan ini sudah dalam jalur yang tepat pada Pasal 35 dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 namun hakim perlu melakukan double dua kali validasi apabila harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi kepemilikan bersama.

C. Perbandingan Hukum Pada Perkara No. 2619/Pdt.G/2021/PA. Sda

Jika mengacu pada perbandingan hukum yang tertera pada pada perkara No. 2619/Pdt.G/2021/PA. Sda terdapat beberapa kesamaan yang dapat dijadikan perbandingan, yakni hakim selalu menggunakan dasar hukum Pasal 35 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana pasal 35 menyebutkan bahwa :

Pasal 35

1. *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”.*
2. *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”.*

Dua putusan penting menggambarkan bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kepemilikan properti yang terdaftar atas nama pihak ketiga namun diperoleh dengan dana bersama selama perkawinan, khususnya dalam sengketa harta gono-gini. Contoh pertama, Putusan No. 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda, menunjukkan bahwa tempat tinggal masih dianggap sebagai harta bersama meskipun dibeli dengan dana perkawinan dan terdaftar atas nama pihak ketiga. Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah milik kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa jika uang dari penghasilan bersama digunakan untuk

membeli tempat tinggal yang terdaftar atas nama orang lain, maka tempat tinggal tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama.

Kesimpulannya, meskipun rumah terdaftar atas nama pihak ketiga, jika rumah tersebut dibeli dengan dana bersama selama pernikahan, ia dapat dianggap sebagai harta bersama. Namun, rumah yang dibeli sebelum pernikahan, meskipun ada cicilan selama pernikahan, tetap dianggap sebagai harta pribadi. Pengadilan perlu memverifikasi bukti pembelian dan status harta untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta gono-gini.

Table 1.1

Perbandingan Putusan

No.	Putusan No.	Perbedaan	Persamaan	Hasil Putusan
1	2619/Pdt.G/2021/PA.Sda	Putusan ini memiliki pembeda dengan kedua meskipun sama, terletak hasil putusan hakim yang menjatuhkan putusan bahwa harta rumah dapat dijadikan objek harta bersama walaupun tanpa melewati persidangan dengan menghadirkan pemilik rumah serta SHM yang dilakukan pembuktian.	Putusan ini merupakan putusan utama yang merujuk pada pasal 35 UU Perkawinan yang mana setiap orang yang membeli rumah secara bersama dalam status suami istri maka tetap dapat di jadikan objek harta bersama.	Hakim memberikan putusan bahwa rumah yang dapat dibeli secara bersama merupakan harta yang dapat dijadikan harta bersama.
2	6/Pdt.G/2020/PTA.Plk	Putusan ini memiliki perbedaan yang mana perbedaan dalam objek sengketa yang dapat diputus, karena objek yang dapat diputus yakni rumah yang dapat dibagi menjadi harta bersama. Namun ada beberapa objek yang tidak sesuai dengan klasifikasi hakim sehingga tidak bisa diputus sebagai harta gono gini.	Berdasarkan prinsip menjelaskan bahwasannya kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Dengan mempertimbangkan hal ini, hakim memutuskan untuk membagi harta tersebut secara adil, dengan masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh dari nilai rumah tersebut. Untuk memastikan apakah harta Bersama yang tidak bisa dibagi ini merupakan harta bawaan atau sebagai Upaya tergugat untuk melindungi Sebagian hartanya.

Kedua putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum terkait harta bersama dan sengketa properti. Meskipun masing-masing kasus memiliki karakteristik unik, ada prinsip dasar yang konsisten dalam penilaian mereka. Putusan pertama, 2619/Pdt.G/PA.Sda, menyoroti pentingnya pasal 35 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa harta yang dibeli bersama selama pernikahan dianggap

sebagai harta bersama, meskipun tanpa dokumentasi lengkap atau persidangan yang melibatkan pemilik rumah dan SHM. Dalam hal ini, hakim menegaskan bahwa rumah yang dibeli secara bersama adalah harta bersama yang sah. Putusan kedua, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperlakukan semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal tersebut melarang pembagian harta benda yang tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama sebagai harta gono-gini. Hal ini menjadi dasar putusan kedua, No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk. Putusan ini mempertimbangkan kekhawatiran akan kemungkinan ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini serta kegagalan suami dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Gagasan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama telah diterapkan secara konsisten dalam kedua putusan tersebut, meskipun dengan variasi berdasarkan keadaan khusus dari masing-masing kasus. Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan adalah di mana persamaan dan perbedaan utama terjadi.

IV. KESIMPULAN

Dalam Putusan No. 2619/Pdt.G/PA.Sda, terdapat kekurangan signifikan terkait pembuktian Sertifikat Hak Milik (SHM) dan ketidakhadiran saksi yang menyebabkan keraguan mengenai keadilan dan keabsahan putusan tersebut. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang berbeda. Namun, tanpa adanya pembuktian yang memadai mengenai SHM dan saksi yang memperkuat klaim kedua belah pihak, keputusan ini dapat dianggap kurang mendalam dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan di masa depan, hakim sebaiknya memastikan verifikasi dokumen kepemilikan seperti SHM dilakukan secara teliti, dengan analisis mendalam untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan mencerminkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Selain itu, penting untuk menghadirkan saksi yang mengetahui asal-usul dan penggunaan harta selama perkawinan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan objektif. Kehadiran saksi, baik dari anggota keluarga, teman dekat, atau ahli, dapat membantu hakim membuat keputusan yang berdasarkan fakta yang jelas dan adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keputusan pengadilan akan lebih transparan dan mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan jurnal ini. Pertama-tama, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya. Penghargaan disampaikan kepada Ibu Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing, atas bantuan dan nasihatnya yang sangat penting dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih juga kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan inspirasi, semangat, dan cinta tanpa syarat, serta kepada teman-teman dan rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan dan informasi selama penelitian. Selain itu, penulis menghargai akses dan informasi dari, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan Pengadilan Agama Sidoarjo, serta kepada banyak narasumber yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan mereka, yang sangat berharga dalam pembuatan jurnal ini. Penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Alexander, Ongky. ‘Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis.’ *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16.01 (2019): 113-129.”.
- [2] “Dwiandi, Ricky, and Annalisa Yahanan. ‘Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.’ *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6.2 (2016): 170-179.”.
- [3] “Fahimah, Iim. ‘Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih.’ (2019): 221-231.”.

- [4] “Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. ‘Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian.’ Jurnal litigasi amsir 9.1 (2021): 1-12.”.
- [5] “Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. ‘Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016).’ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7.3 (2019): 506-518.”.
- [6] “MONITA, RIZKA TITI. TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.”.
- [7] “Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. ‘Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.’ Batulis Civil Law Review 2.1 (2021): 43-55.”.
- [8] “Pradoto, Muhammad Tigas. ‘Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).’ Jurnal Jurisprudence 4.2 (2017): 85-91.”.
- [9] “Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. ‘Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami.’ SIGn Jurnal Hukum 1.2 (2020): 104-118.”.
- [10] “Rochaeti, ETTY. ‘Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif.’ Jurnal Wawasan Yuridika 28.1 (2015): 650-661.”.
- [11] “Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. VisiMedia, 2008.”.
- [12] “Verlyta Swislyn, S. H., and M. Kn. Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?. Elex Media Komputindo, 2021.”.
- [13] “Zubaidi, Zaiyad. ‘Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen.’ Jurnal Al-Ijtima'iyah 5.2 (2019): 55-74.”.
- [14] “Nagara, Bernadus. ‘Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.’ Lex Crimen 5.7 (2016).”.
- [15] “Kenedi, Jhon. ‘Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian.’ Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.1 (2019): 92-106.”.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.